

## **Model Kebijakan Pengolahan Pertambangan Emas Tradisional di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri**

Oleh:

Surisman

Dosen Fakultas Hukum Islam Batik Surakarta, Advokat, dan  
Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)  
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Surismanwng@gmail.com

### **Abstract**

Living well is the right of every person, to realize that it takes an effort of which to mine. Mining was done without regard to the environmental aspects will lead to a contamination. Pollution caused by the disposal of waste products will affect the ecosystem around it, including the contamination of water resources is a primary human need. To prevent the pollution of the mining activities should be regulated by the legislation of laws, government regulations, and local regulations (Perda), as well as the head of the local district decision. This research findings in the field showed the absence of a decision Wonogiri district governing mining, so The mining operations only use legislation of laws, government regulations, and local regulations. As for other forms of deviance that exists is the miner in Jendi Village District Selogiri, Wonogiri no one has had a mining permit, acquiescence by government mining rules relation with circuitry. In addition to the above regulations also need to be made model manage by taking into account the social aspects of indigenous locals or traditional gold miners, so it does not threaten the survival of miners and water pollution can be minimized.

**Key Words:** *Water Polutan, Regulation, Model Manage Mining*

### **Pendahuluan**

Konstitusi bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan instrument perubahan sosial, salah satu yang mengatur tentang perubahan sosial adalah Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Berbijak dari Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 tersebut untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera maka setiap orang melakukan suatu aktifitas atau pekerjaan, misalnya ada yang jadi Pegawai Negeri Sipil, karyawan perusahaan wirausaha, wira swasta, petani, penambang dan lain-lain pekerjaan yang bisa menaikkan taraf hidup atau kesejahteraan. Salah satu yang bisa menaikkan kesejahteraan adalah penambang.

Kegiatan penambangan bisa berupa eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan mineral bahan tambang. Menurut S.E. Rahim, penggolongan bahan-bahan galian adalah sebagai berikut : Golongan A; merupakan bahan galian strategis, yaitu strategis untuk perekonomian negara serta pertahanan dan keamanan negara. Golongan B merupakan bahan galian vital yaitu dapat menjamin hajat hidup orang banyak, contohnya : besi, tembaga, emas, perak dan lain-lain. Adapun golongan C bukan merupakan bahan galian strategis ataupun vital, karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, contohnya : marmer, batu kapur, tanah liat, pasir yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral.<sup>1</sup>

Kondisi Kabupaten Wonogiri yang geografinya banyak bukit-bukit ternyata menyimpan berbagai macam bahan galian atau bahan tambang diantaranya : emas, tembaga, seng, timbal dan mangan. Dari lima logam itu potensi emas di Wonogiri di prediksi paling tinggi yakni mencapai 1,5 juta ton yang tersebar di empat kecamatan yakni : Selogiri, Jatiroto, Karangtengah, dan Tirtomoyo.<sup>2</sup>

Perusahaan pertambangan yang sudah masuk di Kabupaten Wonogiri ada dua yaitu PT. Aneka Tambang yang menggarap 5.711 hektar areal di Jatiroto, Jatisrono dan Tirtomoyo. Sedangkan PT. Alexis Perdana Mineral dengan areal 3.928 hektar di Selogiri, Wonogiri dan Wuryantoro. Selain kedua perusahaan tersebut, tidak kalah ramai adalah penambang tradisional atau para penambang rakyat yang keberadaannya sudah puluhan tahun dan jumlahnya ratusan orang atau penambang.

Para penambang rakyat tersebar di Kecamatan Selogiri bisa menghasilkan 10 kg emas pertahun dan di Jatiroto 15 kg emas pertahun dan di Hargosari Kecamatan Tirtomoyo.<sup>3</sup> Dalam melakukan proses penambangan, para penambang rakyat sebagian besar tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup.

---

<sup>1</sup> S.E. Rahim. 2003. *Pengendalian Erosi Tanah Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup, Edisi Pertama*. Jakarta : Bumi Aksara, hal. 7

<sup>2</sup> Solo Pos, 11 September 2012

<sup>3</sup> Solo Pos co.id

Disadari atau tidak para penambang dalam melakukan pengelolaan memisahkan antara tanah atau batu yang mengandung emas dengan yang tidak limbahnya di buang langsung tanpa melalui proses terlebih dahulu, ada yang dibuang ke sungai. Pekarangan, parit. Apabila terjadi pencemaran mula-mula yang terkena adalah pelaku sendiri, kemudian orang yang ada di sekitar dan bahkan bisa radius yang jauh karena terbawa air sungai, sehingga hal ini bertentangan atau melanggar hak orang lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pasal 69 ayat (1) berupa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.

Originalitas bahwa sebelumnya ada penelitian yang dilakukan oleh Heriamariaty Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya yang berjudul Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Penambang Emas di Sungai Kahayan. Dian Endent Nur Fitriyana dengan judul Skripsi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Penambang Emas Tradisional (Studi Kasus tentang Relasi Sosial dan Strategi Bertahan Masyarakat Penambang Emas Tradisional di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.

Dalam skripsi ini menitikberatkan relasi social yang terjadi antara masyarakat penambang emas tradisional dengan masyarakat disekitar lokasi pertambangan (sesama penambang, pemilik tanah, pengepul, serta pemerintah desa). Di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri serta bagaimana strategi bertahan yang dilakukan masyarakat penambang emas tradisional di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri dalam melangsungkan usaha pertambangan emas tradisional.

Dalam penelitian ini menitikberatkan pada faktor-faktor penyebab penambangan emas dan penyebab terjadinya pencemaran air di Daerah Aliran Sungai Kahayan. Di samping itu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang menitikberatkan tentang regulasi atau aturan dari pusat sampai daerah tentang pertambangan dan kemudian berusaha menemukan model untuk melakukan pencegahan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengolahan pertambangan emas tradisional di Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan dari pelaksanaan regulasi penambang di Kabupaten Wonogiri ?
3. Bagaimana model pengolahan pertambangan emas tradisional di Kabupaten Wonogiri ke depan ?

### **Pembahasan**

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah pencemaran kebanyakan orang sulit membedakan dan mencampuradukkan kedua istilah tersebut, padahal antara pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan mempunyai makna yang berbeda, yaitu: pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 14 adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Nebel dan Wright sebagaimana dikutip oleh Darwati Susilastuti dalam bukunya *System Dynamics Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih* halaman 19 mengatakan bahwa pencemaran adalah keberadaan sebuah substansi di lingkungan yang menyebabkan perubahan komposisi kimia atau menghambat sejumlah fungsi dari proses-proses alami dan menghasilkan lingkungan yang tidak diinginkan serta dapat mengakibatkan gangguan kesehatan.

Sedangkan Stephanus Munadjat Danusaputro sebagaimana dikutip oleh Muhammad Erwin dalam bukunya *Hukum Lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup* halaman 37 merumuskan pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut :

“Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.”

Penambangan emas di Jendi bermula ketika ada orang dari Klaten yang mencari emas di aliran anak sungai sekitar tahun 1992 dengan cara mengayak pasir maupun batuan kecil yang ada di anak sungai tersebut dan ternyata dari cara tersebut ditemukan biji emas. Berawal dari hal tersebut di atas maka sekitar tahun 1993 warga sekitar mulai dari Dusun Nglenggong beramai-ramai mencari emas, awalnya memang di anak-anak sungai namun kemudian berkembang ke perbukitan milik warga.

Penambangan di tanah milik warga ada yang sistem sewa ada juga yang bagi hasil, sistem sewa penambang biasanya sekali melubang membayar Rp. 200.000,00 per minggu apabila satu lubang ada empat orang maka satu orang dibebani untuk membayar uang sewa sebesar Rp. 50.000,00. Kalau sistem bagi hasil apabila penambang berjumlah empat orang maka para penambang ini tiap hari mengambil batuan maupun tanah dari lubang sebanyak 5 ember, empat ember untuk para penambang sedangkan yang satu ember untuk yang memiliki lahan. Umumnya para penambang tradisional di Desa Jendi menggunakan alat-alat yang sederhana, untuk membuat lubang para penambang menggunakan : betel (pahat), palu, lampu senter, ember, tali dan kerekan

Lokasi pertambangan letaknya di sebelah selatan Desa Jendi tepatnya di wilayah perbukitan diprediksi banyak mengandung mineral logam diantaranya emas. Menurut pendapat ahli geologi daerah yang ditambang secara tradisional oleh masyarakat merupakan urat emas baik dalam jalur vertical maupun horizontal. Kandungan emas yang cukup besar diperkirakan dalam kedalaman 500 – 800 m di bawah permukaan tanah wilayah pertambangan emas di desa Jendi luasnya  $\pm 124.0410$  Ha yang meliputi wilayah tegalan dan perbukitan atau hutan rakyat yang membentang dari Dusun Nglenggong sampai Dusun Ngelo. Penambang emas tradisional di Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri jumlahnya 180 orang. Masing-masing penambangan mempunyai cara sendiri-sendiri untuk menentukan atau mendeteksi keberadaan tanah yang mengandung emas walaupun dengan cara yang sederhana serta bermodal pada filing dan keyakinan batin yang kuat.

Salah satu cara tradisional untuk mengetahui tanah yang mengandung emas adalah dengan piring kaca, kalau tanah yang digali mengandung emas maka berwarna kuning. Disinilah titik awal penambang akan menelusuri kedalam. Menurut salah seorang penambang bahwa tanah yang mengandung emas itu seperti akar sehingga ketika

ditemukan di awal galian ada emas, akar ini akan dicari dengan cara menggali ada yang sampai kedalaman puluhan meter bahkan ada yang sampai ratusan meter, tapi ada kalanya juga baru empat sampai lima meter sudah tidak ditemukan akarnya maka galian atau bahasa penambangnya lubang dihentikan dan mencari lubang baru yang kemungkinan kandungan emasnya lebih banyak. Profesi sebagai penambang emas tradisional sebenarnya mempunyai resiko yang sangat berbahaya, apalagi kalau tidak dilengkapi dengan standar keselamatan kerja. Memang para penambang emas umumnya bermodalkan keberanian tanpa didukung alat untuk meminimalisir resiko.

Setelah melubang beberapa meter maka tanah maupun pasir dan bebatuan yang ada diangkat keatas untuk diproses. Mula-mula tanah maupun pasir dan batu dipukul-pukul supaya agak hancur dan memudahkan untuk memasukkan ke glondong. Setelah dimasukkan ke glondong ditunggu sampai jadi lumpur, kemudian dikasih semen untuk menetralsir agar emas tidak tercampur dengan tembaga dan perak. Setelah halus juga dimasukkan air raksa (merkuri). Peraturan Pertambangan di Kabupaten Wonogiri mengacu pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral di Kabupaten Wonogiri.

Peraturan Pertambangan di Kabupaten Wonogiri adalah suatu perangkat untuk menertibkan pertambangan yang harus menjadi pedoman baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha pertambangan. Apabila aturan-aturan tersebut diatas tidak dijalankan maka disini telah terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan. Pertambangan emas tradisional di Desa Jendi, Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2013 jumlahnya ratusan penambang. Walaupun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri juga seolah-olah tutup mata. Padahal harusnya Pemerintah Daerah melalui dinas yang terkait memberikan sosialisasi tentang pertambangan dan hal-hal apa yang harus dipenihi oleh para penambang.

Ada beberapa bentuk penyimpangan peraturan pertambangan di Kabupaten Wonogiri yaitu :

1. Para penambang emas tradisional di Desa Jendi belum ada yang memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
2. Tidak adanya pengawasan oleh Pemerintah sehingga penambang tidak bisa dikoordinasi

Pertambangan emas tradisional yang melibatkan banyak orang memang menjadikan persoalan tersendiri, disatu sisi bisa mengurangi pengangguran dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya penambang, disisi lain karena tidak ada pengawasan menimbulkan pencemaran. Untuk mengatasi hal tersebut ke depan perlu dilakukan model kebijakan pengolahan pertambangan emas tradisional yang bisa diterima dan meringankan semua pihak. Menurut hemat penulis model yang bisa dipakai adalah dengan membentuk Kelompok masyarakat (Kelompok penambang).

### **Simpulan**

Dari uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertambangan emas tradisional merupakan pertambangan rakyat yang dilakukan dengan cara dan menggunakan alat-alat betel (pahat), palu, lampu senter, tali, kerekan untuk mengolahnya menggunakan glondong. Penambangan emas merupakan saah satu mata pencaharian pokok oleh sebagian warga oleh karena itu keberadaannya perlu ditata dan dibina. Karena para penambang menggunakan alat yang sederhana seharusnya pemerintah memberikan suatu pembinaan mengenai cara penambangan yang benar. Metode yang digunakan serta alat-alat yang bisa memberikan keselamatan sehingga bisa meminimalisir resiko.
2. Bentuk-bentuk penyimpangan pertambangan di Kabupaten Wonogiri yaitu:
  - a. Para penambang emas tradisional di Desa Jendi belum ada yang memiliki izin baik itu Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
  - b. Tidak adanya pengawasan oleh Pemerintah sehingga penambang tidak bisa dikoordinasi.
  - c. Tidak dikelolanya pertambangan emas oleh Pemerintah Daerah padahal emas masuk kategori mineral logam hal mana harus dikelola oleh negara atau pemerintah karnna merupakan salah satu kekayaan alam yang bisa memberikan hajat hidup orang banyak.

3. Untuk menata pertambangan emas tradisional yang sudah ada maka perlu dibuat model kebijakan kedepan yaitu dengan cara membentuk kelompok penambang. Kelompok-kelompok ini nantinya bisa mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sehingga keberadaannya menjadi legal, disamping itu juga nantinya baik pengolahan maupun produksinya bisa disentralkan untuk mengurangi limbah yang dihasilkan. Pemerintah memberikan solusi mengenai bahan untuk memisahkan emas dengan tambang lain, yang dulunya menggunakan merkuri dengan zat lain yang ramah terhadap lingkungan.[]

#### **Daftar Pustaka**

- Absori, 2009, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- Bethan, Syamsukarya, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam AKtivitas Industri Nasional*, Bandung. PT. Alumni Bandung.
- Danusaputra, St. Munadjat, 1985, *Hukum Lingkungan Buku I dan II; Umum*, Bandung, Binacipta.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2010, *Teorisasi Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Dirdjosiswono, Soedjono, 1983, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung, Alumni.
- Erwin, Muhammad, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, . Refika Aditama,
- Gatot Soemartono, RM. Gatot, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Machmud, Syahrul, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Graha Ilmu.
- Rahim, S.E, 2003, *Pengendalian Erosi Tanah Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup, Edisi Pertama*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Rangkuti, Siti Sundari, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press.



- Rangkuti, Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press. Cetakan ketiga.
- Sagoff, Mark, 1987, *Where Iches Went Rights or Reason and Rationality in Environmental Law* dalam *Ecology Law Quartely*.
- Silalahi, M. Daud, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung, PT. Alumni.
- Solo Pos, 11 September 2012..
- St. Munadjat Danusaputro, 1981, *Hukum Lingkungan. Buku 1: Umum*, Bandung, Binacipta.
- Subagyo, Joko, 2002, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Susilastuti, Darwati, 2011, *System Dynamics Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih*. Jakarta, Cintya Press.
- Tanya, Bernard L. dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Taufik Makarao, Mohammad, 2011, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta, PT. Indeks.